

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS
2015**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 18/Kpts/ KPU-Kab-019.435667/2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS
TAHUN 2015**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 96 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 18/Kpts/ KPU-Kab-019.435667/2015 Tahun 2015 diatur tentang :

1. **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015.**
2. Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
3. Formulir Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
4. Perolehan kursi dan perolehan suara sah Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Mei 2015.
- Lampiran 95 halaman.